KAMPUS AKADEMIK PUBLISING
Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi
Vol.3, No.6 November 2026
e-ISSN: 3047-6240, p-ISSN: 3047-6232, Hal 531-544
DOI : https://doi.org/10.61722/jemba.v3i6.3333

Peran Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Blitar dalam Meningkatkan Kepatuhan Pelaku Usaha terhadap Pelaporan LKPM

Mohammad Amrizal Faiquddin[1], Muhammad Bima Patria[2], Ahmad Syaichoni[3]
Universitas Islam Negri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
Email: amrizalfaiqq@gmail.com. bimapatria48@gmail.com. syaichoniahmad@gmail.com.

Abstract. The Investment Activity Report (LKPM) is an obligation for business actors and an instrument for the government to monitor regional investment development. This study aims to analyze the role of DPMPTSP of Blitar Regency in improving business actors' compliance with LKPM reporting and identifying its supporting and inhibiting factors. This research employs a descriptive qualitative approach, with data collected through interviews, observation, and documentation. The findings indicate that DPMPTSP of Blitar Regency plays a role in providing reporting schedule information, issuing reminders, and offering consultation and assistance through the Online Single Submission (OSS) system. Supporting factors include the availability of digital reporting systems, information dissemination, and complaint channels. Meanwhile, the challenges involve business actors' understanding and technical and administrative difficulties in reporting. Therefore, continuous socialization and technical assistance are necessary to encourage timely and complete LKPM reporting.

Keywords: *Business Actors' Compliance; DPMPTSP; LKPM; Public Services; Regional Investment.*

Abstrak. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) merupakan kewajiban pelaku usaha sekaligus instrumen pemerintah dalam memantau perkembangan investasi daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran DPMPTSP Kabupaten Blitar dalam meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap pelaporan LKPM serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPMPTSP Kabupaten Blitar berperan dalam memberikan informasi jadwal pelaporan, menyampaikan imbauan, serta menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan melalui sistem Online Single Submission (OSS). Faktor pendukung meliputi ketersediaan sistem pelaporan digital, publikasi informasi, dan kanal pengaduan. Sementara itu, kendala yang dihadapi berkaitan dengan pemahaman pelaku usaha serta permasalahan teknis dan administratif dalam pelaporan. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi dan pendampingan teknis secara berkelanjutan untuk mendorong ketepatan waktu dan kelengkapan pelaporan LKPM.

Kata kunci: DPMPTSP; Investasi Daerah; Kepatuhan Pelaku Usaha; LKPM; Pelayanan Publik.

1. LATAR BELAKANG

Investasi berperan penting untuk menggerakkan perekonomian di setiap daerah, karena dengan adanya investasi yang masuk akan membuka lapangan kerja yang baru serta Meningkatkan aktivitas usaha masyarakat.[1] keberhasilan investasi tidak dilihat dari banyaknya modal investor yang masuk, tetapi dari dampak keberlanjutan yang ditimbulkan dan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi

[1] Reny Yesiana, dkk, "Peran Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Semarang", Jurnal Riptek, 16 No. 1 (2022): Hal. 9-11

Naskah Masuk: 03 November 2026; Revisi: 04 November 2026; Diterima: 05 November 2026; Terbit: 09 November 2026

daerah.[2] Sebagai salah satu instrumen pedukung, pemerintah harus mendapatkan informasi yang sesuai dengan kondisi perkembangan penanaman modal di lapangan sehingga dalam membuat kebijakan bisa terarah dan terukur.[3]

Peran pemerintah tidak hanya berperan sebagai pemberi kemudahan dalam melakukan perizinan, tetapi pemerintah juga harus mengambil peran sebagai pembina dan pengawas di setiap usaha atau modal yang masuk baik dari luar maupun dari dalam daerah tersebut. Adapun salah satu cara pemerintah untuk melaksanakan peran tersebut yaitu dengan adanya Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM).[4] Laporan tersebut berisikan informasi terkait perkembangan usaha dan realisasi investasi untuk menunjang keberhasilan kegiatan penanaman modal. selain itu, data yang dilampirkan digunakan untuk membantu pemerintah dalam mengidentifikasi kendala yang menghambat aktivitas pelaku usaha.[5]

Pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap pelaku usaha dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko melalui *Online Singel Submission* (OSS), pelaporan dan pengawasan menjadi instrument penting untuk mendukung pemantauan kegiatan penanaman modal. Meskipun tujuan dari digitalisasi untuk mempermudah proses pelayanan dan perizinan, pelaksanaannya masih ditemukan kendala dan teknis maupun keterbatasan kemampuan pengguna dalam operasional sistem.[6] Adanya dugaan bahwa belum optimalnya pengelolaan administrasi dan kesibukan operasional menyebabkan keterlambatan pelaporan di kabupaten blitar perlu di uji melalui penelitian lapangan.

[2] Ahmad Fauzan, Abdul Rahman, "Pengaruh Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan", ICOR: Journal Of Regional Economics, 1 No. 1 (2022): Hal. 2-3

[3] Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Usaha Berbasis Risiko, Pasal 241

[4] Andika Putra Itaju, dkk, "Pembinaan Pengawasan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Terhadap Pelaporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) oleh Pelaku Usaha di Provinsi Jambi", Indonesian Journal of Law in Justice, 3 No. 2 (2025): Hal. 3-4

[5] Fajar Tridian Syaputra, "Efektivitas Program Pembinaan dan Pengawasan Laporan Kegiatan Usaha Penanaman Modal oleh DPMPTSP Kota Surabaya dalam Meningkatkan Kepatuhan Pelaporan LKPM Para Pelaku Usaha di Kota Surabaya", VISA: Journal of Vision & Ideas, 4 No. 3 (2024): Hal. 2027-2029

[6] Maria Resta Erliana, Wahyu Krisnanto, "Peranan Asas Hukum dalam Mewujudkan Tujuan Perizinan Berusaha Melalui Pengaturan Online Single Submission", Binamulia Hukum, 11 No. 1 (2023): Hal. 96-99

Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Blitar memiliki peran penting dalam menjalankan kegiatan penanaman modal. Melalui informasi pada situs DPMPTSP Kabupaten Blitar mempublikasikan penyampaian LKPM dari pelaku usaha, publikasi tersebut dilakukan untuk mengajak pelaku usaha yang lain supaya melaporkan LKPM melalui OSS dan menyampaikan informasi terkait kendala dalam aktivitas usahanya.[7] Hal tersebut menunjukkan adanya upaya dari pemerintah untuk membangun komunikasi pelayanan yang ditujukan untuk mengingatkan kewajiban penyampaian LKPM.

Penelitian tentang peran DPMPTSP dalam pelaporan LKPM merupakan hal yang penting dilakukan untuk menunjukkan kepatuhan administrasi penanaman modal. Selain itu, kepatuhan berhubungan dengan kualitas informasi yang diterima oleh pemerintah untuk pengawasan dan mengevaluasi dalam menciptakan lingkungan usaha yang baik dan membantu pelaku usaha untuk menyelesaikan persoalan admistratif.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini bertujuan menganalisis peran DPMPTSP Kabupaten Blitar dalam upaya peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap pelaporan LKPM dan untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam aktivitas usaha serta merumuskan strategi yang dapat digunakan untuk menunjang efektivitas pelayanan. Dengan pembahasan ini diharapkan memberikan dampak nyata untuk meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal dan penguatan tata kelola investasi daerah.

2. KAJIAN TEORITIS

A. Peran Pemerintah Daerah dalam Pelayanan Penanamann Modal

Pemerintahan daerah sebagai salah satu instrumen penting yang mendukung kegiatan investasi dengan berusaha mendatangkan para pemilik modal untuk berinvestasi di daerah tersebut. Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 memberikan keluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pemerintahan

[7] Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar, "Penyampaian LKPM Triwulan 1 Tahun 2026", 1 April 2026, https://dpmptsp.blitarkota.go.id/berita/laporan-lkpm-triwulan-1-tahun-2026.

daerah merupakan entitas yang berperan penting dalam mengelola urusan publik di tingkat lokal. Pemerintahan lokal didefinisikan sebagai struktur pemerintahan yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat di wilayah tertentu berdasarkan prinsip otonomi daerah.[8]

Secara peran kelembagaan pemerintah dalam pembangunan dan investasi telah bergeser dari sekadar regulator menjadi fasilitator dan promotor. Dalam konteks ekonomi pembangunan, peran DPMPTSP mencakup tiga spektrum yang holistik, antara lain peran regulasi atau Administratif, peran promotif, dan peran fasilitatif atau pengembangan. Peran Regulasi memastikan kepastian hukum dan efisiensi birokrasi perizinan, yang kini disederhanakan melalui OSS, Peran Promotif menuntut DPMPTSP bertindak sebagai marketer daerah dengan menyediakan profil investasi yang menarik dan melakukan roadshowsecara proaktif, Sementara itu, Peran Fasilitatif/Pengembangan adalah layanan purna-jual yang diberikan kepada investor setelah izin terbit, mencakup pendampingan untuk mengatasi masalah operasional.[9]

B. Konsep Kepatuhan Suatu Usaha

Kepatuhan pelaku usaha dapat dipahami sebagai kesediaan dan kemampuan untuk melaksanakan kewajiban usaha sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam konteks pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), kepatuhan dapat diamati melalui ketepatan waktu penyampaian, kelengkapan informasi, dan konsistensi pelaporan sesuai dengan kewajiban yang ditetapkan.[10]

Kepatuhan tidak seharusnya hanya dipandang sebagai respons terhadap kemungkinan sanksi administratif. Pemahaman mengenai manfaat pelaporan juga dapat menjadi salah satu faktor yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban pelaku usaha. Penelitian Khanaya dan Rosmanidar (2025) menunjukkan bahwa penerapan OSS dapat mempermudah pelaporan LKPM, meskipun kendala teknis

[8] Ranjani, dkk., Inovasi dan Tantangan Pemerintah Daerah di Masa Depan (Banyumas: Wawasan Ilmu, 2026), hal. 5

[9] Azhar Lukman Nulhakim, Dkk, *"Peran DPMPTSP Kota Banjar dalam Menarik dan Mengembangkan Penanaman Modal di Daerah",* NAAFI: JURNAL ILMIAH MAHASISWA, Vol. 1 No.6 (2025)

[10] Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Pasal 240

dan pemahaman pengguna masih menjadi hambatan.[11] Oleh karena itu, pemahaman pelaku usaha mengenai kewajiban pelaporan perlu dikaji bersama dengan perilaku pelaporan yang sebenarnya.

Dalam penelitian ini, kepatuhan dianalisis melalui empat indikator, yaitu: (1) kepatuhan waktu, berupa kesesuaian tanggal penyampaian laporan dengan jadwal yang berlaku; (2) kepatuhan administratif, berupa kelengkapan dan kesesuaian data laporan; (3) kepatuhan berkelanjutan, berupa konsistensi penyampaian laporan pada setiap periode yang diwajibkan; dan (4) pemahaman kewajiban, berupa pengetahuan pelaku usaha mengenai prosedur, jadwal, dan tujuan pelaporan. Keempat indikator tersebut merupakan operasionalisasi yang digunakan dalam penelitian ini dengan mempertimbangkan ketentuan pelaporan LKPM dan penelitian terdahulu[12]. Indikator pemahaman kewajiban digunakan untuk menjelaskan faktor yang mungkin berkaitan dengan kepatuhan, bukan sebagai pengganti pengukuran perilaku pelaporan aktual.

C. Laporan Kegiatan Penanaman Modal

LKPM merupakan laporan mengenai perkembangan kegiatan penanaman modal yang disampaikan pelaku usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Informasi dalam laporan tersebut digunakan untuk mendukung pemantauan realisasi investasi dan perkembangan pelaksanaan kegiatan usaha. Dengan adanya laporan yang disampaikan secara tertib, pemerintah memiliki sumber informasi untuk mengevaluasi perkembangan penanaman modal dan memahami persoalan yang muncul selama kegiatan usaha berlangsung.[13]

Pelaporan LKPM dilakukan melalui sistem yang ditetapkan pemerintah, termasuk OSS. Digitalisasi pelaporan dapat membantu proses administrasi karena pelaku usaha dapat mengakses layanan secara elektronik. Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada pemahaman pengguna, kesiapan data, akses terhadap sistem, dan kemampuan menyelesaikan kendala teknis.

[11] Aura Khanaya dan Elyanti Rosmanidar*, "Implementasi Sistem Online Single Submission (OSS) terhadap Kepatuhan Pelaku Usaha dalam Pelaporan LKPM: Studi pada DPMPTSP Kota Jambi,"* Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi 24, no. 12 (2025)

[12] Syaputra, "Efektivitas Program Pembinaan dan Pengawasan," hlm. 2024–2033; Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025,

[13] Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. (2025). Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal melalui OSS.

Ketentuan mengenai siapa yang wajib melaporkan, periode pelaporan, tata cara penyampaian, dan konsekuensi ketidakpatuhan harus merujuk pada regulasi yang berlaku pada periode penelitian. Oleh karena itu, penelitian perlu memeriksa ketentuan perizinan berusaha berbasis risiko beserta peraturan pelaksananya yang masih berlaku, bukan hanya mengandalkan petunjuk dari publikasi tahun sebelumnya.[14]

D. Pelayanan Publik dan Pendampingan Digital

Pelayanan publik pada dasarnya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui prosedur yang jelas, akses yang memadai, serta pelaksanaan tugas yang dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks pelayanan pelaporan LKPM, pendekatan tersebut dapat diwujudkan melalui penyediaan informasi yang mudah dipahami, sosialisasi kewajiban pelaporan, konsultasi teknis, dan pendampingan ketika pelaku usaha mengalami kesulitan.[15]

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif, pendekatan ini digunakan karena peneliti berfokus pada pembahasan terkait peran Dinas Penanaman Modal Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten blitar dalam mendorong kepatuhan pelaku usaha terhadap penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) yang mencakup pelayanan dan pendampingan yang dibutuhkan selama melakukan kegiatan usaha. Penelitian deskriptif kualitatif digunakan untuk menggambarkan fenomena secara sistematis berdasarkan data dan konteks yang ditemukan, bukan dilihat dari uji antar variabel secara statistik.[16]

Analisis data dilakukan secara deskriptif melalui tahapan kondensasi data hingga verifikasi kesimpulan. Pada tahapan kondensasi, semua data yang telah dikumpulkan akan dikelompokkan sesuai fokus penelitian dan disajikan dalam bentuk

[14] *Ibid.*

[15] Andika Putra Itaju, Arrie Budhiartie, dan Ratna Dewi*, "Pembinaan Pengawasan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) terhadap Pelaporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) oleh Pelaku Usaha di Provinsi Jambi,"* Indonesian Journal of Law and Justice 3, no. 2 (2025)

[16] Rukin, Metode Penelitian Kualitatif, (Sulawesi Selatan: Ahmar Cendekia Indonesia, 2019), Hal. 99

uraian tematik. Kesimpulan datanya akan ditarik setelah membandingkan antar sumber dan memeriksa konsistensi bukti yang tersedia[17]

Pengumpulan data dilakukan dengan tiga cara, yaitu wawancara, observasi, dokumentasi.[18] Wawacara dilakukan dengan pelaku usaha untuk mendapatkan informasi tentang peran DPMPTSP dalam pelayanan dan pendampingan terhadap pelaku usaha serta untuk menilai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan kepada pelaku usaha. Selain itu, informasi dari pegawai DPMPTSP juga diperlukan untuk mengetahui sistem atau strategi yang dilakukan supaya pelaku usaha bisa melakukan pelaporan LKPM secara rutin dan kendala yang terjadi di lapangan sekaligus upaya penanganannya. Obsevasi digunakan untuk melihat proses pelayanan secara langsung apabila akses dan izin penelitian memungkinkan.[19] Dokumentasi dikumpulkan melalui situs-situs dan regulasi yag resmi yang dikeluarkan oleh DPMPTSP Kabupaten Blitar.

Instrumen dalam penelitian kuantitatif dapat berupa kuisioner yang di sebar atau dengan lembar observasi untuk merubah variabel-variabel konseptual menjadi indikator-indikator yang di ukur secara empiris. Terdapat beberapa tahapan sistematis dalam penentuan instrumen penelitian, seperti definisi konseptual danoperasional variabel berdasarkan kajian teoritis yang dilakukan. Jika terdapat kegagalan dalam pengumpulan data dan penentuan instrumen penelitian, maka akan menghambat penelitian ilmiah yang akurat dan pengambilan keputusan kurang efektif.[20]

[17] Suci Sulistyaningrum, syafiq Humaisi, "Upaya Guru dalam Meningkatkan Sikap Peduli Sosial Melalui Materi Empati pada Mata Pelajaran Ips di Kelas Vii Mts Al-Mujaddadiyyah Demangan Madiun", JIIPSI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pengetahuan Sosial Indonesia, 2 No. 2 (2022): Hal. 105

[18] Aisyah Sekar Sari, dkk, "Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif: Observasi, Wawancara, dan Triangulasi", IRJE: Indonesian Research Journal on Education, 5 No. 4 (2025): Hal. 540-541

[19] Anita Agustina, "IMPLEMENTASI PERATURAN BKPM NOMOR 6 TAHUN 2020 TENTANG TATACARA PENGENDALIAN DAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL DI KABUPATEN BALANGAN", Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan, 4 No. 1 (2022): Hal. 3

[20] Ahmad Abdullah Faqih, Nashrullah, "est Practices Dalam Pengumpulan Data dan Penyusunan Instrumen: Panduan Aplikatif Untuk Peneliti Kuantitatif", Journal of Qualitative and Quantitative Research, 3 No. 2 (2026): Hal. 124

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran DPMPTSP Kabupaten Blitar dalam Mendorong Kepatuhan Pelaporan LKPM

Hasil penelusuran dari sumber publik menunjukkan salah satu peran dari DPMPTSP Kabupaten Blitar adalah pemberi informasi serta mengingatkan terkait jadwal pelaporan LKPM. Pada tanggal 1 April 2026, DPMPTSP Kabupaten Blitar mengingatkan para pelaku usaha bahwa sudah memasuki pelaporan LKPM Triwulan 1 melalui sistem OSS serta menyediakan pendampingan melalui WhatsApp Center dan layanan langsung di kantor DPMPTSP. Publikasi tersebut menunjukkan fungsi informatif dan fasilitatif pemerintah daerah dalam mendukung dan membantu pelaku usaha untuk mengetahui kewajiban pelaporan LKPM sekaligus menyediakan saluran untuk pengaduan jika terdapat kendala.[21]

Upaya tersebut selaras dengan kerangka perizinan berusaha berbasis risiko yang menempatkan layanan Online Single Submission (OSS), pengawasan, pemberian solusi, serta pemberian sanksi seuai dengan yang berlaku.[22] Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 menjadi salah satu rujukan dalam penerapan regulasi yang berlaku sejak diberlakukannya pada 5 juni 2025. Oleh karena itu, pembinaan terhadap pelaku usaha tidak cukup dengan mengingatkan jadwal pelaporan, tetapi perlu adanya usaha pendampingan yang sesuai supaya pelaku usaha paham tentang prosedur pelaporan yang berlaku.

B. Realisasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal

Kepatuhan pelaporan LKPM dapat dianalisis melalui ketepatan waktu penyampaian, kelengkapan administrasi, konsistensi pelaporan pada setiap periode, serta pemahaman pelaku usaha terhadap kewajibannya. Indikator - indikator tersebut sesuai dengan kebutuhan pengawasan karena laporan yang tepat waktu dan lengkap membantu pemerintah memperoleh gambaran mengenai realisasi investasi serta perkembangan usaha.

[21] Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar, "Penyampaian LKPM Triwulan 1 Tahun 2026", 1 April 2026, https://dpmptsp.blitarkota.go.id/berita/laporan-lkpm-triwulan-1-tahun-2026.

[22] Peraturan Mentri Investasi dan Hilirisasi Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman Dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (ONLINE SINGLE SUBMISSION), Pasal 4

TAHUN	REALISASI INVESTASI (Rp)				
	TRIBULAN I	TRIBULAN II	TRIBULAN III	TRIBULAN IV	TOTAL REALISASI
2024	Rp 761.063.303.602,00	Rp 1.281.315.789.048,00	Rp 1.213.681.111.887	Rp 1.057.270.343.548,00	Rp 4.313.330.548.085
2025	Rp 963.829.411.798,00	Rp 1.296.564.677.653	Rp 1.048.174.842.006	Rp 1.214.146.313.851	Rp 4.522.715.245.308
2026	Rp 1.140.455.773.711,00	Rp 1.380.896.097.399	Rp 956.308.272.213		Rp 3.477.660.143.323,00

Sumber : Data Realisasi Investasi DPMPTSP Kabupaten Blitar (2026)

Dari data realisasi investasi periode 2024-2026, hasil menunjukkan adanya perkembangan penanaman modal yang signifikan pada setiap tribulannya. Pada tahun 2024, total realisasi investasi mencapai Rp4,31 triliun. Capaian tertinggi terjadi pada Tribulan II sebesar Rp1,28 triliun, sedangkan realisasi terendah terjadi pad Tribulan I sebesar Rp761,06 miliar. Selanjutnya pada tahun 2025, realisasi investasi mengalami peningkatan menjadi Rp4,52 triliun atau tumbuh sekitar 4,85% dari tahun sebelumnya. Sementara pada tahun 2026, realisasi investasi hingga Tribulan III tercatat mencapai Rp3,48 triliun. Jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2025, capaian tersebut mengalami peningkatan 5,11% dengan realisasi tertinggi sebesar Rp1,38 triliun pada Tribulan II, namun, pada Tribulan II terjadi penurunan menjadi Rp956, 31 miliar. Dari data yang dikumpulkan dari DPMPTSP Kabupaten Blitar bagian penanaman modal pada semester 1 menunjukkan peningkatan jumlah pelapor yang signifikan yaitu pada tahun 2024 terdapat 2.385, tahun 2025 terdapat 2.433, dan tahun 2026 terdapat 2.833 pelaku usaha yang sudah melaporkan LKPM. Peningkatan tersebut membuktikan bahwa terdapat perkembangan positif dan bertumbuh dalam aktivitas penanaman modal dan kestabilan dalam pencapaian investasi pada setiap tribulan tetap harus diperhatikan.

Secara keseluruhan, perkembangan realisasi investasi tahun 2024-2026 menunjukkan adanya peningkatan aktivitas penanaman modal setiap pelaporan Tribulannya, kondisi tersebut menunjukkan peran penting DPMPTSP dalam menjaga iklim investasi melalui peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan pendampingan pelaku usaha serta pengawasan terhadap aktivitas penanaman

modal.[23] Selain itu, diperlukan optimalisasi pelaporan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) untuk memastikan perkembangan investasi dapat dipantau secara berkala dan mengetahui kendala sesuai dengan kondisi lapangan. Dapat disimpulkan, bahwa peningkatan realisasi investasi tidak hanya bergantung pada minat investor, melainkan juga membutuhkan dukungan pelayanan dan pengawasan pemerintah daerah yang efektif dan berkelanjutan.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat serta Strategi Penguat Layanan

Sistem pelaporan daring melalui aplikasi Online Single System (OSS) dan publikasi jadwal yang dilakukan DPMPTSP hingga penyediaan kanal untuk pengaduan merupakan faktor pendukung yang teridentifikasi dan telah berjalan sampai sekarang. Salah satu contoh publikasi yang dilakukan oleh DPMPTSP Kabupaten Blitar terdapat dalam LKPM Triwulan II tahun 2026 yang mencantumkan periode pelaporan dan menghimbau untuk melakukan pelaporan melalui OSS.[24]

Penyediaan kanal pengaduan menjadi penghubung antara pemerintah dengan pelaku usaha untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam proses pelaporan. Dengan kanal tersebut pelaku usaha juga berkesempatan untuk mengajuka pertanyaan, kendala teknis, maupun masalah administratif yang berkaitan dengan penggunaan layanan OSS dan penyampaian LKPM.[25] Dari sisi DPMPTSP kegunaan kanal tersebut sebagai ruang untuk mengawasi dan mengetahui kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha sehingga dengan mudah dalam memberikan pengarahan dan bekerja lebih efisien.[26]

[23] Almira Tasya Vicesa, dkk, "Implementasi Kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmptsp) Dalam Meningkatkan Iklim Investasi Di Kabupaten Banyumas Tahun 2021", Journal of Politic and Government Studies, 11 No. 4 (2022): Hal. 10

[24] Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar, "Penyampaian LKPM Triwulan 1 Tahun 2026", 1 April 2026, https://dpmptsp.blitarkota.go.id/berita/laporan-lkpm-triwulan-1-tahun-2026.

[25] R. Ramadhan Putra Hardiamsyah, Isa Anshori, "Fenomena Rendahnya Pelaporan LKPM oleh Pelaku Usaha di Kabupaten Tuban", Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS), 5 No.2 (2026): Hal. 28388-28389

[26] Era Prestoroika, "E-Government Service Quality Berbasis Sistem Online Single Submission (OSS) pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pontianak", Journal of Public Administration and Local Governance, 9 No. 2 (2025): Hal. 1-18







Dengan demikian, sistem pelaporan daring, publikasi jadwal ,penyedia kanal pengaduan merupakan bentuk dukungan pelayanan dalam meningkatkan kemudahan dan kepatuhan pelaku usaha untuk menyampaikan LKPM. Meskipun sudah menyediakan fasilitas tersebut, DPMPTSP tetap harus membuat program pendukung lainya, seperti sosialisasi dan pendampingan secara langsung dan berkeberlanjutan supaya informasi yang telah dipublikasikan dapat dipahami oleh semua pelaku usaha. Optiamlisasi ketiga fasilitas tersebut diharapkan bisa meningkatkan ketepatan waktu dan kelengkapan penyampaian LKPM sebagai instrument pengawasan serta pemantauan perkembangan realisasi investasi di kabupaten Blitar.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Blitar memiliki peran penting untuk mendukung kepatuhan pelaku usaha terhadap pelaporan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Peran tersebut diwujudkan dengan menyediakan informasi tentang jadwal pelaporan dan imbauan atau ajakan kepada pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban pelaporan LKPM. Selain itu, DPMPTSP menyediakan layanan konsultasi dan pendampingan memalui online maupun offline. Hal tersebut menunjukkan bahwa DPMPTSP tidak hanya menjalankan fungsi administratif, melainkan berperan sebagai fasilitator bagi pelaku usaha dalam melaksanakan kewajiban pelaporan melalui system Online Single Submission (OSS).

Berdasarkan data realisasi investasi semester I kabupaten Blitar, menunjukkan hasil positif selama periode 2024-2026. Realisasi investasi tahun 2024 mencapai

Rp4,31 triliun dan meningkat hingga Rp4,52 triliun pada tahun 2025, sedangkan pada tahun 2026 hingga Tribulan III telah mencapai Rp3,48 triliun. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya peran pemerintah daerah melalui DPMPTSP dalam menjaga iklim investasi melalui pelayanan, pembinaan, dan pengawasan yang berkelanjutan.

Dalam mendorong kepatuhan LKPM yang berbasis digital, masih memerlukan perhatian terhadap kemungkinana kendala teknis yang muncul karena keterbatasan pemahaman dan kesulitan administratif dalam proses penyampaian laporan. Oleh sebab itu, DPMPTSP Kabupaten Blitar harus mengambil upaya untuk menyikapi hal tersebut dengan melakukan sosialisasi secara berkala dan meningkatkan pendampingan teknis secara langsung maupun daring. Dengan adanya hal tersebut diharapkan mampu membangun kesadaran dan tanggung jawab bagi pelaku usaha untuk pemenuhan kewajiban pelaporan LKPM dengan baik dan benar.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ketersediaan data yang secara langsung memberikan gambaran terhadap peningkatan kepatuhan pelaku usaha, sehingga belum dapat mengukur secara menyeluruh efektivitas program pembinaan dan pendampingan yang dilakukan oleh DPMPTSP Kabupaten Blitar. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan data pelaporan LKPM secara terperinci dan melibatkan lebih banyak pelaku usaha atau pihak terkait supaya mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang tingkat kepatuhan dan efektivitas strategi pelayanan DPMPTSP untuk mendukung kegiatan investasi daerah.

DAFTAR REFERENSI

Agustina, A. (2022). Implementasi Peraturan BKPM Nomor 6 Tahun 2020 tentang tata cara pengendalian dan pelaksanaan penanaman modal di Kabupaten Balangan. *Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan, 4*(1), 1–9.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Blitar. (2026, April 1). *Penyampaian LKPM Triwulan I Tahun 2026*. https://dpmptsp.blitarkota.go.id/berita/laporan-lkpm-triwulan-1-tahun-2026

Erlina, M. R., & Krisnanto, W. (2022). Peranan asas hukum dalam mewujudkan tujuan perizinan berusaha melalui pengaturan Online Single Submission. *Binamulia Hukum, 11*(1), 93–103.

Faqih, A. A., & Nashrullah. (2026). Best practices dalam pengumpulan data dan penyusunan instrumen: Panduan aplikatif untuk peneliti kuantitatif. *Interdisiplin: Journal of Qualitative and Quantitative Research, 3*(2), 120–139.

Fauzan, A., & Rahman, A. (2022). Pengaruh investasi terhadap penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Selatan. *ICOR: Journal of Regional Economics, 3*(1), 1–8.

Hardi amsyah, R. R. P., & Anshori, I. (2026). Fenomena rendahnya pelaporan LKPM oleh pelaku usaha di Kabupaten Tuban. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business, 5*(2), 28387–28395.

Itaju, A. P., Budhiartie, A., & Dewi, R. (2025). Pembinaan pengawasan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) terhadap pelaporan kegiatan penanaman modal (LKPM) oleh pelaku usaha di Provinsi Jambi. *Indonesian Journal of Law and Justice, 3*(2).

Khanaya, A., & Rosmanidar, E. (2025). Implementasi sistem Online Single Submission (OSS) terhadap kepatuhan pelaku usaha dalam pelaporan LKPM: Studi pada DPMPTSP Kota Jambi. *Musytari: Jurnal Manajemen, Akuntansi, dan Ekonomi, 24*(12), 2020–2030.

Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal. (2025). *Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 tentang pedoman dan tata cara penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko dan fasilitas penanaman modal melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik (Online Single Submission)*. Jakarta: Kementerian Investasi dan Hilirisasi.

Nulhakim, A. L., Arumi S., I. S., Hilda, N., Maghfirotun, S. W., & Sudrajat, B. (2025). Peran DPMPTSP Kota Banjar dalam menarik dan mengembangkan penanaman modal di daerah. *NAAFI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, 1*(6), 951–964.

Prestoroika, E. (2025). E-government service quality berbasis sistem Online Single Submission (OSS) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Pontianak. *Journal of Public Administration and Local Governance, 9*(2).

Ranjani, Jaya, G. H., Sutikno, C., Azriah, T., Rohman, A., Lestari, S., ... Rohmi, K. (2026). *Inovasi dan tantangan pemerintah daerah di masa depan*. Banyumas: Wawasan Ilmu.

Republik Indonesia. (2025). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2025 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Rukin. (2019). *Metode penelitian kualitatif*. Sulawesi Selatan: Ahmar Cendekia Indonesia.

Sari, A. S., Aprisilia, N., & Fitriani, Y. (2025). Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif: Observasi, wawancara, dan triangulasi. *Indonesian Research Journal on Education, 5*(4), 539–545.

Sulistianingrum, S., & Humaisi, M. S. (2022). Upaya guru dalam meningkatkan sikap peduli sosial melalui materi empati pada mata pelajaran IPS di kelas VII MTs Al-Mujaddadiyyah Demangan Madiun. *JIIPSI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pengetahuan Sosial Indonesia, 2*(2), 101–110.

Syaputra, F. T. (2024). Efektivitas program pembinaan dan pengawasan laporan kegiatan penanaman modal oleh DPMPTSP Kota Surabaya dalam meningkatkan kepatuhan pelaporan LKPM para pelaku usaha di Kota Surabaya. *VISA: Journal of Vision and Ideas, 4*(3), 2024–2033.

Vicesa, A. T., Erowati, D., & Ardianto, H. T. (2022). Implementasi kebijakan pelayanan terpadu satu pintu di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam meningkatkan iklim investasi di Kabupaten Banyumas tahun 2021. *Journal of Politic and Government Studies, 11*(4), 1–16.

Yesiana, R., Astuti, K. D., Setyowati, N., Pardcipta, J. S., Lillah, I. R. I., & Pradana, G. A. (2022). Peranan investasi terhadap penyerapan tenaga kerja di Kota Semarang. *Jurnal Riptek, 16*(1), 7–14.